



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civillian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 2	Hlm. 109-290	Jakarta, Desember 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Fenomena <i>Post Democracy Party</i> di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i>	109–125
• Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
• Polisi Sipil (<i>Civillian Police</i>) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
• Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i>	165–181
• Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvyia Sari</i>	183–196
• Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
• Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
• Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
Resume Penelitian	
• Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
• Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
Review Buku	
• <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
Tentang Penulis	289–290
Pedoman Penulisan	291–295

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ” **Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya**”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, ”**Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM**”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel ”**Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian**” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel ”**Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu**” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang ”**Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan**” yang ditulis oleh Deasy Silvy Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul ”**Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia**” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul ”**Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia**”. Atikel ini menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang mengakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8
Firman Noor

**FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY*
DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR
BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN
DAMPAKNYA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**PENGAWASAN INTELIJEN
DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratis menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratis menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *immunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (*CIVILLIAN POLICE*)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12

Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164

Deasy Silvy Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkis strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarinya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang mengakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA ERA REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA DAN POLITIK DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8
Firman Noor

**THE POST DEMOCRACY PARTY
PHENOMENON IN INDONESIA:
A STUDY ON THE BACKGROUNDS,
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civillian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civillian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civillian Police.

Keywords: Civillian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12

Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164

Deasy Silvya Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terorrism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is a essential.

Keywords: Faction, Political Party, Conflict, Reformation

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

***TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA***

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler's The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.

RESUME PENELITIAN
FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI¹

RESEARCH SUMMARY
POLITICAL PARTY FACTIONS AND INTERNAL PARTY CONFLICTS IN
INDONESIA UNDER REFORM ERA

**Aisah Putri Budiatri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim,
Devi Darmawan, Ridho Imawan Hanafi**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: aisahputrib@gmail.com

Diterima: 23 Oktober 2017; direvisi: 15 November 2017; disetujui: 29 Desember 2017

Abstract

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential.

Keywords: *Fact, conflict, party politic, institusionalitazion*

Abstrak

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inepektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaa

¹ Penelitian ini dilakukan oleh Tim Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Parlemen Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) pada tahun 2016 hingga pertengahan 2017. Tim peneliti terdiri dari Aisah Putri Budiatri (Koordinator), Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Devi Darmawan, dan Ridho Imawan Hanafi.

Pendahuluan

Partai politik merupakan sebuah institusi politik yang terdiri atas berbagai entitas tunggal yang memiliki berbagai pandangan atas bagaimana seharusnya ideologi, platform dan visi partai seharusnya dijalankan. Hal ini menjadikan partai menjadi rentan untuk berhadapan dengan problema konflik, bahkan perpecahan. Konflik dan faksionalisasi pun menjadi kewajiban yang terjadi pada berbagai partai politik, termasuk pada partai yang sudah matang baik di negara-negara demokrasi maupun non demokrasi sekalipun.² Partai politik di Indonesia pun tidak luput dari persoalan konflik dan perpecahan ini.

Perpecahan dalam tubuh partai di Indonesia sudah mulai terjadi sejak sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Fenomena perpecahan partai yang terekam kuat dalam sejarah kepartaian Indonesia adalah ketika Partai Sarekat Islam Indonesia (PDII) terbelah menjadi dua faksi yakni: faksi non komunis yang kemudian disebut sebagai Sarekat Islam (SI) Putih, dan faksi komunis yang kemudian dikenal dengan SI Merah. Konflik dan perpecahan partai ini pun membelenggu beberapa partai lainnya setelah kemerdekaan Indonesia (catatan: pada saat demokrasi parlementer berlangsung), termasuk Partai Masyumi yang cukup besar pada saat itu. Meskipun demikian, pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno terbentuknya konflik dan perpecahan partai sempat mereda karena Pemerintahan pada saat itu membatasi jumlah partai politik, sehingga penting bagi partai untuk memperkuat kohesi dan soliditas partai.³ Namun perpecahan kembali meradang ketika Orde Baru berlangsung dikarenakan pemerintah saat itu menyederhanakan jumlah partai menjadi tiga saja dan menggabungkan secara paksa berbagai partai ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tidak hanya karena penggabungan paksa, gaya Pemerintahan otoriter

Soeharto yang seringkali mencampuri urusan partai juga menjadi alasan lain mengapa konflik internal partai seringkali berlangsung pada PPP dan PDI.⁴

Berakhirnya masa kepemimpinan otoriter Soeharto menjadi awal baru bagi kehidupan politik Indonesia karena reformasi politik dilakukan di segala arah, termasuk untuk mencegah terjadinya konflik dan faksionalisasi partai. Undang-Undang Partai Politik telah mengadopsi berbagai metode dan strategi untuk menghindari berlangsung perpecahan sejak tahun 2002 yang terus diperbaiki hingga tahun 2011. Pada UU No. 31 Tahun 2002 telah diatur tentang konflik dalam hal struktur kepengurusan ganda partai, dimana apabila terjadi konflik maka penyelesaian diprioritaskan dengan musyawarah dan bila gagal, maka melalui proses pengadilan (Pengadilan Negeri, dengan kasasi Mahkamah Agung (MA)). Aturan ini pun berkembang dalam UU No. 2 Tahun 2008 dimana konflik tidak lagi dibatasi hanya tentang kepengurusan ganda tetapi juga dibuka pada peluang untuk bentuk perselisihan partai yang lain. Dalam UU ini telah diatur penyelesaian hukum secara lebih detil, yakni dengan membagi tiga cara penyelesaian perselisihan partai: (1) musyawarah (prioritas penyelesaian), (2) proses hukum melalui Pengadilan Negeri, dengan kasasi MA, (3) rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase partai yang diatur oleh AD/ART partai. Selain itu, diatur juga bahwa penyelesaian perkara hukum melalui Pengadilan Negeri maks. 60 hari, dan MA maks. 30 hari. Revisi terakhir dilakukan di dalam UU No. 2 Tahun 2011, yakni dengan membagi dua cara penyelesaian konflik: *pertama*, penyelesaian secara internal oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) yang diatur dalam AD/ART Partai, dan *kedua*, apabila MPP gagal, maka melalui melalui proses Pengadilan Negeri, dengan kasasi Mahkamah Agung (MA).⁵

Meskipun aturan hukum formal telah disusun untuk mencegah terjadinya konflik internal dan pembelahan partai politik, namun partai politik pada era reformasi ini tidak

² Cheng Li, "One Party Two Factions: Chinese Bipartisanship in the Making?" makalah disampaikan pada *Chinese Leadership, Politics, and Policy*, 2 November 2005, hlm. 1.

³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), hlm. 126-127.

⁴ *Ibid.*, hlm. 81

⁵ UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 2008, dan UU No. 2 Tahun 2011.

lantas lepas dari persoalan konflik tersebut. Sebaliknya, hal yang terjadi justru angka konflik dan perpecahan partai sejak 1999 hingga saat ini sangat lah tinggi. Hampir seluruh partai besar mengalami persoalan konflik dan perpecahan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikut di dalam tabel 2 memperlihatkan partai politik apa saja yang mengalami konflik internal dan perpecahan pada era reformasi.

Tabel 2. Konflik dan Perpecahan Partai Politik pada Era Reformasi

Tahun Kasus	Partai yang Mengalami Konflik Internal dan Perpecahan Partai
2001	PDIP
2002	PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP
2004	Partai Golkar
2005	PDIP, PKB, Partai Demokrat, PPP
2006	PAN
2008	PKB
2012	Partai Golkar
2013	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2014	Partai Golkar, PPP, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2016	PKS

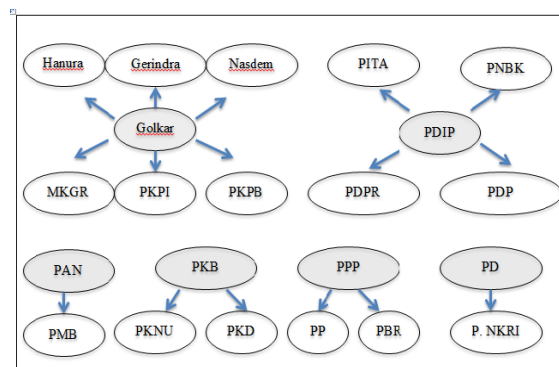
Keterangan: tabel ini merangkum beberapa kasus konflik internal dan perpecahan yang terjadi pada partai-partai besar di Indonesia, yakni partai yang memperoleh kursi di parlemen. Kasus yang dicatatkan di dalam tabel ini hanya pada kasus yang terjadi di tingkat kepengurusan pusat partai, atau di tingkat nasional, dan melihat pada tahun tercatusnya konflik partai.

Sumber: diolah dari berbagai sumber media, termasuk harian kompas, tempo, gatra, www.vivanews.co.id, www. tempo.co, www.tribunnews.com, www.detik.com.

Kasus konflik dan perpecahan partai yang berlangsung selama era reformasi ini terjadi karena berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan pandangan pada visi-misi partai, perpecahan dukungan pencalonan dalam pemilu presiden, tidak terakomodasinya usulan di dalam partai, serta perbedaan pemberian dukungan terhadap calon pimpinan partai di dalam suksesi internal partai. Pada tabel 2 nampak bahwa persoalan konflik tidak hanya menerpa partai-partai yang terbilang baru terbentuk seperti Partai Nasdem, Gerindra dan Hanura saja, namun juga partai-partai yang sudah berdiri sejak awal bahkan sebelum era reformasi seperti PDIP, Partai Golkar, PAN, dan PKB. Hal yang menarik, partai yang kemudian mengalami konflik juga

merupakan partai hasil pecahan akibat konflik, seperti Partai Nasdem, Gerindra dan Hanura yang sesungguhnya hasil pembelahan Partai Golkar. Tidak hanya Golkar yang mengalami konflik lalu terpecah menjadi beberapa partai baru, beberapa partai juga mengalami hal yang sama.

Skema 1. Partai Baru Hasil Perpecahan Partai Politik



Keterangan: Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR), Partai Persatuan (PP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kebangkitan Demokrasi (PKD)

Dari data yang dipaparkan pada tabel 2 dan skema 1 terlihat bahwa partai politik di Indonesia era reformasi mengalami persoalan konflik yang cukup akut, padahal selama era reformasi ini telah ada aturan formal untuk mencegah hal tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan yang menarik, yakni: “Mengapa faksi dan konflik internal cenderung terjadi di dalam pertumbuhan partai-partai politik di Indonesia era reformasi?” Selain mengkaji alasan mengapa terjadi konflik, pertanyaan tentang dampak atas konflik dan faksionalisasi juga menarik untuk dianalisis secara mendetil. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menarik tetapi juga penting secara akademik karena sebelumnya tidak ada riset yang mampu memberikan jawaban yang komprehensif. Beberapa tulisan hasil penelitian tentang konflik umumnya hanya mengkaji satu partai atau perbandingan dua partai saja.⁶ Selain itu, kajian akademik pendahulu tersebut umumnya hanya

⁶Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 56; Andi Harianto Sinulingga, *Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde Baru*, (Bekasi: Penjuru Ilmu, 2015); Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008).

melihat konflik internal pada masa-masa awal reformasi.⁷ Karena itulah, maka penelitian ini hadir untuk menganalisa latar belakang dan dampak konflik internal partai-partai besar, sejak awal reformasi hingga awal 2016.

Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif, maka riset ini akan mencari penjelasan yang akurat mengenai sebab dan dampak dari konflik internal dan perpecahan partai di Indonesia pada era reformasi. Terkait dengan metodologi riset ini, tim memperoleh data melalui tiga cara pengumpulan data, meliputi studi pustaka, *Focus Group Discussion (FGD-Diskusi Kelompok Terfokus)*, dan wawancara mendalam di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Surabaya, Jawa Timur. Ketiga lokasi riset dipilih karena dinilai mampu memberikan info dan data penting terkait dengan persoalan konflik dan perpecahan partai. DKI Jakarta dipilih karena merupakan pusat kegiatan politik dimana seluruh kepengurusan pusat partai berada; sementara, Yogyakarta dan Surabaya menjadi daerah riset karena beberapa kasus perpecahan kepengurusan partai di tingkat lokal dinilai dapat memperkaya analisis riset ini.

Kerangka Pemikiran

Faksi dan faksionalisasi

Kajian akademik yang ditulis oleh Zariski Zariski (1960), Rose (1964), Sartori (1976), dan Belloni dan Beller (1978) mengenai faksi telah menjadi rujukan dari banyak karya tulis mengenai konflik internal dan faksionalisasi hari ini. Secara umum, karya-karya klasik tersebut memaknai faksi sebagai sub-kelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar dan dipersatukan oleh identitas serta tujuan yang sama.⁸ Definisi Zariski yang melihat faksi secara lebih spesifik sebagai kelompok intra-partai,

dimana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, menjadi definisi yang lebih tepat digunakan di dalam penelitian ini. Adapun tujuan faksi sangat lah beragam, termasuk: mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada partai.⁹

Faksi, menurut Francoise Boucek, melewati proses yang dinamis dan dapat bertransformasi secara berulang sebagai respon atas insentif yang diperolehnya. Boucek menyebut proses ini sebagai faksionalisasi, yang menurutnya terdiri atas tiga bentuk. *Pertama*, faksionalisasi kooperatif dimana banyak faksi bekerja sama untuk membangun dan mempersatukan partai. *Kedua*, faksionalisasi yang kompetitif dimana faksi muncul akibat adanya

ketidak-sepahaman atas penerimaan insentif yang diperolehnya. Faksionalisasi kompetitif ini umumnya akan berujung buruk pada fragmentasi partai, namun di sisi lain pandangan yang berbeda antar faksi juga dapat berakhir positif karena berbagai pandangan di dalam partai dapat memberikan opsi kebijakan bagi pemimpin partai untuk memutuskan hal terbaik bagi partai. *Ketiga*, faksionalisasi degeneratif yakni kondisi ketika partai terpecah menjadi banyak faksi yang ditujukan untuk melanggengkan hubungan patronase dan memperebutkan insentif bagi kebutuhan masing-masing kelompoknya sehingga berakhir pada kehancuran partai. Merujuk pada teori Boucek, maka hanya faksionalisasi yang terkategori kompetitif dan degeneratif yang mengarah pada konflik partai. Oleh karena itu, dua tipe faksionalisasi tersebutlah yang akan menjadi fokus dalam riset yang membahas pada konflik dan perpecahan partai pada era reformasi ini.

Mengapa Faksi dan Faksionalisasi Terbentuk?

Berangkat dari kajian klasik mengenai faksi yang dituliskan oleh Beller, Belloni, Zariski, Kollner, Basedau, Sartori, Ceron dan Bettcher, maka terdapat enam hal yang menjadi penyebab

⁷ Lihat, E. Soebekti, Achmad, Nirwan Ki S. Hendrowinoto (eds.), *Di Saat Ekonomi Terpuruk, Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi*, (Jakarta: Gria Media Prima, 2002).

⁸ Raphael Zariski, "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations," dalam *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 4, No. 1 (1960), hlm. 33.

⁹ *Ibid.*, hlm 33

lahirnya faksi. *Pertama*, kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai yang dapat mendorong terbentuknya faksi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu di dalam partainya. *Kedua*, kompleksitas aspek sosiologis anggota partai misalnya berdasarkan struktur kelas, usia, pendidikan dan lainnya.¹⁰ *Ketiga*, faksi dapat terbentuk akibat sistem politik, yakni sistem kepartaian dan sistem pemilu. Faktor ketiga ini dibuktikan oleh kajian Zariski atas kasus perpecahan partai di Italia dan Prancis, dimana sistem keterwakilan proporsional tertutup cenderung akan menciptakan partai yang sentralistik dengan risiko konflik yang minimal sementara sebaliknya sistem keterwakilan proporsional terbuka cenderung mendorong adanya perpecahan partai.¹¹ Selain itu, sistem dwi partai yang lebih kompetitif dibandingkan dengan multipartai dinilai berdampak pada lebih rendahnya kerentanan atas konflik di dalam partai.¹²

Merujuk pada teori Zariski, Beller, dan Belloni, desentralisasi struktur organisasi partai menjadi alasan lain (*keempat*) mengapa partai berkonflik, terutama bila pengelolaan keuangan partai dan kerja kampanye partai terdesentralisasi.¹³ Faktor *kelima* adalah proses seleksi dan pemilihan internal untuk struktur kepengurusan partai, dimana proses yang terbuka dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota partai akan memperkecil peluang konflik partai.¹⁴ Faktor *terakhir* yakni terkait dengan

gaya kepemimpinan elit partai. Terdapat dua pandangan berbeda tentang gaya kepemimpinan ini: pandangan pertama melihat bahwa pemimpin partai yang otonom dalam membuat keputusan akan mendorong terbentuknya disiplin partai dan mencegah perpecahan partai, sementara yang lainnya berpandangan bahwa hal tersebut justru akan membuat konflik partai semakin menajam karena elit cenderung menggunakan faksi pendukungnya untuk memperkuat kekuasaan dan kepemimpinan politiknya sendiri.¹⁵

Dampak Faksi dan Faksionalisasi Partai Politik

Terbentuknya faksi dan faksionalisasi di dalam partai politik tidak hanya memiliki dampak negatif, melainkan juga mampu memberikan dampak yang bersifat positif sekaligus. Faksi di dalam partai, menurut Boucek, Kollner dan Basedau, dianggap mampu membuat partai menjadikan partai menjadi lebih inklusif karena menandakan adanya beragam kelompok berbeda di dalam partai. Hal ini juga mampu memperkuat dan menstabilkan partai karena faksionalisasi dapat mengimbangi dominasi di dalam partai oleh kelompok tertentu.¹⁶ Selain itu, keberagaman pandangan antar faksi di dalam partai juga dapat menjadi pilihan gagasan bagi pemimpin partai untuk melahirkan kebijakan yang terbaik bagi partai.¹⁷

Walaupun faksi dan faksionalisasi dapat berakibat positif, namun Boucek melihat bahwa dampak negatif dari adanya perpecahan partai cenderung lebih sering terjadi. Boucek menyatakan bahwa faksionalisasi kompetitif cenderung akan bertransformasi menjadi faksionalisasi degeneratif yang mengakibatkan

and Area Studies, 2005, hlm. 20.

¹⁰ Dennis C. Beller dan Frank P. Belloni, 1978, "Party and Faction: Modes of Political Competition," dalam Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller (eds.), *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective*. Santa Barbara, CA: ABC-Clio, hlm. 430-431; Raphael Zariski, "Party Factions..", hlm. 34-36; Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems*, (Colchester, UK: The European Consortium for Political Research (ECPR), 2005), hlm. 68.

¹¹ Raphael Zariski, "Party Factions..", hlm. 37-41.

¹² *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹³ Dennis C. Beller dan Frank P. Belloni, *Faction Politics..*, hlm. 430-437; Raphael Zariski, "Party Factions..", hlm. 41.

¹⁴ Patrick Kollner dan Matthias Basedau, "Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies, dalam *Working Papers Global*

¹⁵ Kim E. Bettcher, "Factions of Interest in Japan and Italy," *Party Politics*, Vol. 11, No. 3 (2005), hlm. 341. Raphael Zariski, 1960, "Party Factions and Comparative Politics..", hlm. 34-36.

¹⁶ Patrick Kollner dan Matthias Basedau, "Factionalism in Political Parties..", hlm. 14.

¹⁷ Francoise Boucek, "Rethinking Factionalism: Typologies, Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism," *Party Politics*, Vol. 15, No. 4 (2009), hlm. 473-476.

kemunduran partai, bahkan mendorong perpecahan yang memunculkan terbentuknya partai baru.¹⁸ Lebih buruk lagi, Beller dan Belloni menyatakan konflik dan perpecahan partai mampu melemahkan legitimasi terhadap partai politik, hingga akhirnya akan berdampak langsung pada semakin tidak terlembaganya sistem kepartaian.¹⁹

Tidak hanya Beller, Belloni dan Boucek yang melihat adanya dampak negatif dari faksionalisasi, Kollner dan Basedau juga menyatakan beberapa hasil negatif akibat perpecahan partai. Kollner dan Basedau melihat ada tiga kondisi yang berdampak buruk pada organisasi, moral serta integritas partai akibat terjadinya konflik dan faksionalisasi. *Pertama*, terbentuknya proses kaderisasi dan pengisian struktur kepengurusan partai yang didasarkan pada afiliasi seseorang kepada faksi tertentu, bukan pada sistem merit berbasis prestasi. *Kedua*, lahirnya kompetisi dan perselisihan antar faksi yang bertujuan sempit untuk mencari kekuasaan kelompoknya dan buka untuk memajukan partai. *Ketiga*, munculnya tindakan koruptif yang menguntungkan faksi-faksi di dalam partai.²⁰

Faktor Penyebab Konflik Internal dan Faksionalisasi Partai Politik Era Reformasi

Jika merunut pada teori-teori pendahulu (seperti telah dijelaskan pada bagian landasan pemikiran), maka faktor-faktor penyebab terjadinya konflik internal dan faksionalisasi partai politik dapat dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh diantaranya nilai ideologi, kompleksitas sosiologis partai, struktur organisasi partai dan pola kepemimpinan elit; sementara faktor eksternal meliputi sistem kepartaian, sistem pemilu, pilihan koalisi dan kepentingan kekuasaan, serta regulasi dan intervensi pemerintah. Teori pendahulu yang umumnya merujuk pada pengalaman negara-

negara barat, nyatanya memperlihatkan adanya kesamaan fenomena faktor penyebab konflik partai dengan apa yang terjadi di Indonesia pada era reformasi; meskipun, ada juga teori yang dipandang kurang relevan.

Dengan menganalisis pengalaman konflik dan perpecahan partai politik di Indonesia selama era reformasi, maka ditemukan beberapa faktor yang memicu kemunculan konflik dan faksionalisasi. Faktor internal partai yang menjadi penyebab diantaranya adalah ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair. Tidak hanya faktor internal yang dinilai berpengaruh melahirkan konflik internal partai, faktor eksternal termasuk diantaranya inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Faktor internal dan eksternal saling berkelit kelindan menghasilkan konflik internal dan perpecahan partai politik yang berulang terjadi di Indonesia sejak 1999 lalu sampai hari ini.

Ideologi Partai Politik

Sejak 1999 hingga hari ini, konflik yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang atas ideologi partai berlangsung pada beberapa partai, meskipun tidak banyak terjadi. Kasus perpecahan partai yang bernuansa ideologis tergambar dari pengalaman PAN dan PKS. Pada tahun 2003, PAN pernah terpecah menjadi dua kubu yakni yang dipimpin oleh Amien Rais dan oleh Faisal Basri. Dalam tingkatan tertentu, pertikaian antara kedua kubu dapat dikategorikan sebagai konflik ideologis karena perbedaan pandangan atas haluan politik partai. Faisal Basri melihat bahwa PAN di bawah kepemimpinan Amien Rais gagal mengembangkan demokrasi di dalam internal partainya. Konflik ini kemudian berujung pada mundurnya Basri dari partai.²¹

Kasus lain yang juga memperlihatkan bagaimana ideologi dapat memicu lahirnya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 477-478.

¹⁹ Dennis C. Beller dan Frank P. Belloni, "Party and Faction...", hlm. 442-445.

²⁰ Patrick Kollner dan Matthias Basedau, "Factionalism in Political Parties...", hlm. 13.

²¹ "Faisal Basri Mengundurkan Diri dari PAN," <https://nasional.tempo.co/read/15113/faisal-basri-mengundurkan-diri-dari-pan> diakses pada 22 Januari 2017.

perpecahan partai adalah faksionalisasi PKS. Pasca 2004, PKS dapat dikatakan mengalami pembelahan menjadi dua faksi yakni faksi keadilan dan kesejahteraan. Faksi keadilan diisi oleh kader yang dipersepsikan lebih idealis, sementara faksi kesejahteraan dipersepsikan beranggotakan orang-orang yang lebih pragmatis. Menurut Arief Munandar, perbedaan keduanya terletak pada pandangan yang berkaitan dengan gaya hidup, kontribusi kader serta sebab kemenangan partai. Dalam gaya hidup misalnya, faksi keadilan berkeyakinan bahwa Islam mengajarkan kesederhanaan, sementara faksi kesejahteraan menyatakan bahwa Islam tidak melarang umat untuk hidup kaya.²² Selain itu, kasus lain di dalam PKS adalah konflik pemikiran mengenai PKS sebagai partai terbuka pada tahun 2008-2010. Saat itu, PKS mewacanakan diri menjadi partai terbuka, dimana kaum non-Muslim dapat menjadi kader partai. Kebijakan partai terbuka ini didasari oleh pandangan bahwa PKS menghargai pluralitas sebagai cerminan komitmen terhadap Islam yang inklusif. Namun demikian, hal ini menimbulkan pro dan kontra di internal PKS sendiri.²³

Meskipun pernah terjadi, namun konflik yang dipicu oleh faktor ideologi umumnya sudah jarang terjadi selama era reformasi. Hal ini karena sebagian besar partai di Indonesia cenderung menjadikan diri mereka sebagai partai terbuka dan tidak meletakkan ideologi mereka ke dalam posisi ekstrim kiri atau pun kanan. Partai di era reformasi ini kemudian dikategorikan sebagai *catch all parties*, yakni kondisi dimana partai sudah meninggalkan pengkaderan dengan basis nilai moral dan ideologi tertentu karena partai bertujuan untuk menangkap kader yang lebih luas dengan tujuan agar dapat memenangkan pemilu.²⁴ Ideologi tidak lagi menjadi landasan

bagi visi, misi dan program partai, sehingga akhirnya orientasi partai pun hanya berbasis pada kepentingan dan pragmatisme politik saja.

Ketiadaan ideologi dan menguatnya pragmatisme ini menjadi alasan terjadinya konflik dan perpecahan berlangsung di banyak partai pada era reformasi. Sebagai contoh, selama era reformasi, banyak konflik internal partai terjadi akibat perpecahan dukungan calon dalam pemilu, terutama pemilihan presiden (pilpres). Hal ini seperti pernah berlangsung di Golkar pada Pilpres 2004 dan 2012, PPP pada Pilpres 2014, Partai Hanura pada Pilpres 2014, dan Partai Nasdem saat menjelang Pilpres 2014 (tepatnya pada tahun 2013). Partai rentan terpecah akibat anggota partai seringkali mendukung calon presiden/wakil presiden berbeda dengan apa yang ditetapkan partai. Hal ini karena dalam memilih capres potensial, baik anggota dan partai, tidak lagi melihat atas dasar kesamaan ideologi, visi dan misi mereka; namun lebih pada potensi kemenangan, dari sisi popularitas dan sumber daya finansial. Dengan demikian, setiap faksi di dalam partai dapat saja memandang berbeda tentang siapa yang layak dicalonkan di dalam pemilu.

Tidak hanya itu, tendensi ‘catch all parties’ yang menjadikan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara satu partai dengan partai lainnya pun memberikan peluang lahirnya ‘kutu loncat’ di dalam partai. Banyak diantara anggota partai yang berkonflik, alih-alih mereka berupaya untuk berkompromi dengan faksi yang berbeda di dalam partai, mereka justru memilih jalur untuk keluar partai dan berpindah masuk ke partai lain. Sebut saja misalnya, politisi Dede Yusuf yang berpindah dari Partai Demokrat menjadi anggota PAN, Yuddy Chrisnandi dari Golkar menjadi kader Hanura, Ali Mochtar Ngabalin dari PBB menjadi anggota Partai Golkar dan banyak contoh lainnya. Tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk berpindah partai karena tidak ada perbedaan ideologi yang ekstrim antar partai. Dengan kata lain, kaburnya ideologi partai semakin memperburuk potensi konflik dan faksionalisasi partai politik.

²² Arif Munandar, *Antara Jamaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, (Disertasi, Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP UI, 2011), hlm. 84-100.

²³ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 224-251.

²⁴ Otto Kirchheimer, “Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat,” dalam Ichlasul Amal (ed).

Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. 51-52.

Terlembaganya Kepemimpinan Partai yang Personal dan Oligarkis

Faktor penting yang mampu mendorong terjadinya konflik dan perpecahan partai adalah semakin melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis pada partai politik di era reformasi. Kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis ini ditandai dengan pengelolaan partai yang tidak hanya tak demokratis, tetapi juga diperlakukannya partai sebagai seolah milik pribadi, kelompok atau keluarga tertentu. Hal ini menjadikan partai hanya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan individu atau kelompok elit politisi tersebut. Padahal seharusnya partai politik adalah badan hukum publik yang bekerja semata-mata untuk kepentingan konstituennya secara luas. Sementara itu, apa yang terjadi, misalnya pada PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan lainnya, memperlihatkan bagaimana partai dikuasai dan menjadi “milik” dari sang ketua umum dan/atau ketua dewan pembinaannya.

Biaya politik yang tinggi bagi partai politik untuk bertahan dalam dunia perpolitikan Indonesia menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa tokoh-tokoh dominan partai politik muncul. Partai membutuhkan biaya yang besar untuk mengikuti dan memenangkan pemilu, menjalankan musyawarah nasional, serta menjalankan kegiatan operasional dan program partai politik. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari biaya keanggotaan partai serta dana partai dari anggota dewan dinilai tidak mampu menutupi segala kebutuhan partai politik. Hal ini menjadikan partai politik kemudian menarik para pengusaha yang dinilai memiliki sumber daya finansial yang kuat untuk menjadi pemimpin partai politik.²⁵ Masuknya pengusaha ke dalam tubuh partai sebagai elite dan pimpinan partai menjadikan mereka sebagai penguasa partai yang kemudian mengendalikan kebijakan-kebijakan penting partai, bahkan menjadikan partai semata-mata sebagai kendaraan politik untuk mengikuti pilpres.

²⁵ Andreas Ufen, *Political Parties and Democratization in Indonesia*, dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London and New York: Routledge, 2009), hlm. 164.

Dominasi individu atau sekelompok elite di dalam partai ini diperburuk dengan sentralisasi struktur organisasi partai politik yang telah menjadi karakteristik partai di Indonesia pada umumnya. Sentralisasi struktur ini tergambar dari konstruksi Undang-Undang Partai yang memang memberikan wewenang sentral kepada pengurus partai politik untuk menentukan kebijakan partai.²⁶ Corak sentralisasi yang diamanatkan di dalam UU Partai ini tidak hanya pada kepengurusan di tingkat pusat, namun hingga ke tingkat kepengurusan terbawah di level desa/ kelurahan.²⁷ Dampak dari struktur sentralistik ini adalah keharusan bagi kepengurusan di tingkat bawah pada tingkat kepengurusan partai di atasnya. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai, dalam hal ini, adalah tingkat kepengurusan tertinggi yang menjadi penentu final dalam segala aspek kebijakan partai. Apabila terdapat pengurus pada kepengurusan di tingkat bawah yang tidak patuh pada segala keputusan pengurus/ kepengurusan partai di atasnya, maka mereka akan mendapatkan sanksi, atau bahkan dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan partai.

Pola kepemimpinan yang sentralistik dan elitis ini berakibat pada rendahnya otonomi partai serta sulitnya bagi kader di level bawah untuk menikmati ruang kebebasan. Pengurus partai di level bawah sangat mungkin membuat kebijakan yang kemudian mengalami penolakan di level atas. Sebagai contoh, pengurus PDIP telah menjalankan mekanisme seleksi untuk mengusung calon walikota Surabaya pada Pilkada 2010, namun usulan nama bakal calonnya ditolak oleh DPP PDIP yang kemudian memiliki nama sendiri, yakni Tri Rismaharini. Tri Rismaharini pun pada akhirnya yang menjadi calon PDIP dalam Pilkada Walikota Surabaya 2010, dan

²⁶ Struktur organisasi parpol di Indonesia mengacu pada UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum.

²⁷ Sentralisasi sistem kepartaian itu ditegaskan dalam konstruksi UU Partai Politik, yaitu pada Pasal 13 Ayat 1 UU No. 31/2002 yang menyatakan bahwa partai politik mempunyai kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/ kelurahan atau dengan sebutan lainnya. Pada ayat selanjutnya, Ayat 2 Pasal 13 UU No. 31/2002 menegaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara.

memenangkan Pilkada.²⁸ Tidak tersalurkannya ide, gagasan dan pandangan alternatif di dalam partai mengakibatkan faksi-faksi perlawanan yang berbeda pendapat pun terlahir. Mereka mampu mendorong terjadinya konflik di dalam partai, bahkan bukan tidak mungkin membelah diri dan mendirikan partai baru.

Koalisi Partai yang Cair

Koalisi partai yang relatif bersifat cair turut memfasilitasi konflik di dalam partai dibandingkan memberikan insentif bagi kohesi dan konsolidasi partai politik. Dalam skema sistem demokrasi presidensial dengan basis multipartai, koalisi menjadi hal yang tak terhindarkan. Menjelang pemilihan presiden, partai umumnya perlu membangun koalisi untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini karena UU mensyaratkan dukungan parpol atau gabungan parpol yang dapat mencalonkan adalah yang memperoleh minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah pada pemilihan legislatif (pileg) sebelumnya.²⁹ Tidak hanya saat pemilu, koalisi juga dibangun oleh partai-partai setelah pemilu berlangsung dan pilpres selesai. Koalisi dibentuk oleh presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang menduduki parlemen, agar pemerintahan yang kemudian dijalankan berjalan stabil, tanpa gangguan berarti dari parlemen. Apalagi, dalam sistem presidensialisme multipartai, pemerintahan hasil pemilu jarang dihasilkan dari dukungan mayoritas di DPR.

Seharusnya, partai politik membangun koalisi dengan partai lainnya didasarkan dengan kesamaan ideologi dan visi-misi dalam menjalankan program. Namun demikian, dengan ketiadaan ideologi maka koalisi dibangun untuk kepentingan jangka pendek elit politiknya. Berdasar pada pandangan Ari Dwipayana,

²⁸ Wawancara dengan narasumber yang tidak dapat disebutkan identitasnya di Surabaya pada 2016.

²⁹ Persyaratan ini adalah sesuai dengan yang diatur di dalam UU Pemilu No. 42 Tahun 2008 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilpres terakhir pada tahun 2014. Aturan ini berubah kembali dengan diterapkannya peraturan baru terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

model koalisi di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, koalisi dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan posisi di kabinet pemerintahan yang akan dibentuk, atau disebut sebagai *office seeking*. *Kedua*, koalisi dibangun untuk mencari tambahan suara dalam pemilu untuk memenangkan pemilihan, yang disebut dengan istilah *vote seeking*.³⁰ Namun demikian, kepentingan untuk *office seeking* dan *vote seeking* ini tidak akan sama antar satu elite partai dengan yang lainnya, sehingga mampu memicu konflik internal partai. Misalnya, Partai Golkar pada Pilpres 2004 putaran kedua terpecah akibat anggota dan elite partainya yang memiliki dua kepentingan berbeda antara mendukung Megawati-Hasyim Muhzadi (didukung oleh DPP Partai) dan SBY-JK. Akibatnya, partai terpecah dan faksi yang berseberangan dengan DPP Partai membentuk Dorum Pembaharuan Partai Golkar. Hal serupa ini banyak dan berulang kali terjadi tidak hanya terjadi di Partai Golkar, tetapi juga partai-partai politik lainnya.

Inefektivitas aturan Hukum Formal

Aturan hukum formal telah mengatur mengenai manajemen konflik partai politik untuk mengatasi perselisihan dan potensi perpecahan partai. Seharusnya, aturan ini dapat menjadi obat penawar bagi konflik dan pembelahan partai, namun yang terjadi justru sebaliknya. Konflik dan perpecahan partai pun tetap berlangsung hingga kini. Hal ini karena apa yang diatur di dalam UU Partai mengenai manajemen konflik partai tersebut tidak berjalan efektif. Inefektivitas UU Partai dalam menyelesaikan konflik terjadi karena dua faktor, yakni masih dibukanya peluang bagi pihak eksternal untuk terlibat dalam manajemen konflik internal partai dan mahkamah partai yang bertanggung jawab mengakhiri konflik sesuai UU belum dapat bekerja dengan efektif.

Berangkat dari pengalaman konflik Partai Golkar dan PPP yang terjadi sejak 2014 lalu,

³⁰ AA GN Ari Dwipayana, *Multi Partai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan*, http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid= diakses pada 26 Juli 2016.

UU Partai Politik justru menimbulkan polemik baru di dalam partai karena masih memiliki celah hukum yang membuka peluang bagi pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk terlibat di dalam penyelesaian konflik. Keterlibatan Kemenkumham ini bertolak belakang dari semangat UU itu sendiri untuk memberikan kesempatan bagi partai secara internal menyelesaikan persoalan konfliknya, dan bila memang tidak selesai maka ada jalur peradilan yang dapat ditempuh. Selain itu, Kemenkumham juga bukan lah lembaga yang dapat melakukan intervensi dalam hal kebijakan dan program partai politik, termasuk misalnya mengesahkan kepengurusan partai, melainkan hanya sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab untuk memberikan status hukum partai politik. Dengan demikian, Kemenkumham difungsikan menilai terpenuhi atau tidaknya partai menjadi badan hukum pada saat pendaftaran dan sebagai pencatat atas setiap perubahan kepengurusan partai setelah ditetapkan menjadi badan hukum. Tidak hanya itu, Kemekumham secara khusus dan negara secara umum seharusnya mampu berdiri netral jika dihadapkan pada konflik internal partai.

Alasan kedua dari tidak efektifnya manajemen konflik yang diatur UU Partai Politik adalah inefektivitas MP yang diamanatkan UU untuk mengakhiri konflik. Mahkamah partai menjadi tidak berjalan sesuai harapan karena hasil kerjanya yang dianggap tidak netral dan objektif. MP bukan lah sebuah badan organisasi yang bersifat tetap di dalam struktur partai. MP bersifat temporer saat konflik berlangsung dengan keanggotaannya yang tidak tetap. Tidak jarang bahkan anggota MP merangkap jabatan menjadi pengurus partai sehingga ia akan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kelompok tertentu yang berafiliasi pada kepengurusan partai saat itu. Padahal, idealnya, sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, anggota mahkamah partai diharuskan bersikap netral dan tidak berpihak sehingga putusnya bisa bebas kepentingan dan lebih mengupayakan pada tercapainya rekonsiliasi konflik. Selain itu, proporsi dan jumlah anggota MP juga sering kali problematik. Misalnya, dalam kasus Golkar pada

2014 lalu, MP terdiri dari empat hakim yang tentunya tidak memungkinkan dihasilkannya keputusan yang mendapat dukungan mayoritas.

Tidak hanya MP yang menjadikan UU Partai tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik internal partai. Kewenangan peradilan umum yang diatur dalam UU bila MP tidak dapat menghentikan konflik juga menciptakan masalah lain. Keputusan hakim yang ajeg sesuai aturan hukum berpotensi ‘bias’ dan tidak sesuai dengan karakter konflik partai yang sifatnya sangat politis. Hakim bisa saja tidak paham akar persoalan konflik karena konflik tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan dan sifat pragmatis dari elite-elitnya. Oleh karena itu, seringkali putusan hakim seringkali menimbulkan polemik baru di dalam konflik internal partai.

Kombinasi Sistem PR Terbuka, Sistem Pemilu Langsung dan Sistem Multipartai Ekstrim

Sistem pemilu dan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia merupakan faktor eksternal yang turut berkontribusi memfasilitasi terjadinya konflik internal dan perpecahan partai politik. Kombinasi sistem proporsional (PR) terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai memiliki peran yang cukup penting dalam memicu konflik serta meningkatkan tensi konflik antar anggota partai. Tidak hanya konflik, sistem kepartaian pada khususnya dapat berdampak pada fragmentasi partai politik hingga kemunculan partai baru sebagai akibatnya.

Secara teoritik, sistem PR terbuka memiliki dampak yang lebih buruk terhadap konflik internal partai dibandingkan dengan sistem PR tertutup. Hal ini dibuktikan dari dua periode pemilu legislatif dengan PR tertutup pada 1999-2004 dan dengan PR terbuka pada 2009-2014. Berangkat dari pengalaman Indonesia, pada sistem PR tertutup, konflik partai berpotensi muncul karena setiap faksi di dalam partai berlomba-lomba memasukkan calon andalannya ke dalam daftar caleg partai dengan nomor terendah di dalam pemilu. Namun demikian, potensi konflik cenderung bisa ditekan karena kebijakan penentuan nama caleg masih ditetapkan secara sentralistik oleh pimpinan partai, terutama

oleh ketua partai, sekretaris partai, dan bendahara partai. Selain itu, skema sistem PR tertutup yang kemenangannya masih ditentukan oleh jumlah kumulatif peroleh suara partai mampu mendorong kerja sama caleg se-partai untuk memenangkan partainya, sehingga pada sisi ini konflik pun dapat diredam.³¹

Berbeda dengan sistem PR tertutup, sistem PR terbuka dapat menciptakan konflik internal partai yang lebih kompleks, khususnya antar caleg pada saat pemilu legislatif berlangsung. Salah satu konflik ini muncul misalnya karena partai secara pragmatis mencalonkan caleg yang populer dan memiliki modal finansial yang kuat agar memiliki potensi kemenangan yang lebih besar dalam pemilu. Hal ini karena pemilu tidak lagi didasarkan pada keputusan pimpinan partai setelah diketahui perolehan suara partainya, tetapi pada perolehan suara individu calon yang dipilih langsung oleh pemilih pemilu. Kondisi ini memicu konflik karena anggota partai yang sudah lama membangun partai kemudian ditinggalkan dalam proses pencalonan, akibat dinilai kurang populer di mata pemilihnya.³² Selain itu, konflik juga terjadi akibat kompetisi caleg sesama partai yang tidak sehat melalui politik uang dan pembelian suara oleh caleg-caleg partai yang memiliki uang. Hal ini memicu konflik ketika caleg yang seharusnya memenangkan pemilu kemudian gagal karena kalah dari caleg “pembeli suara” yang curang.³³

Sistem pemilu langsung juga memiliki pengaruh lebih kuat terhadap terjadinya konflik dibandingkan dengan sistem pemilu tidak langsung. Hal ini karena pada sistem pemilu tidak langsung, konflik cenderung dapat diredam karena keputusan pencalonan masih secara sentralistik

diputuskan oleh pimpinan partai di tingkat pusat. Partai dapat memprediksi kemenangan pilpres dengan melihat peta kekuatan koalisi dengan perolehan kursi di DPR. Sementara di dalam sistem pemilu langsung, suara rakyat yang memiliki kuasa penuh menentukan siapa yang memenangkan pilpres. Dengan demikian, setiap anggota partai dapat memiliki sikap sendiri dalam menilai siapa yang menurutnya mampu memenangkan pemilu sehingga konflik pun tak terhindari. Oleh karena itu, JK pada Pilpres 2004 dan 2014 berani menyatakan diri mencalonkan diri sebagai wapres dari calon yang tidak mendapat dukungan resmi Partai Golkar. JK menerima pinangan SBY dan Jokowi menjadi cawapres, karena ia melihat potensi kuat baginya terpilih karena pasangannya merupakan sosok populer di mata publik.³⁴

Sistem multipartai ekstrim pada era reformasi juga menjadi faktor lain yang dapat memicu konflik internal, bahkan perpecahan partai. Sistem multipartai ekstrim meningkatkan jumlah partai di Indonesia di satu sisi, dan juga memberikan peluang pendirian partai pada masa-masa menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini semakin buruk karena meningkatnya jumlah partai tidak disertai dengan perbedaan ideologi yang signifikan antar partai, sehingga jumlah partai semakin menjamur tanpa ada perbedaan satu sama lain. Hal ini kemudian menciptakan eskalasi konflik karena anggota dan faksi yang berkonflik kemudian disingkirkan atau tidak mendapatkan tempat yang strategis di dalam partai kemudian dengan mudah dapat berpindah ke partai lain, atau mendirikan partai baru untuk mempertahankan eksistensinya di dalam dunia politik. Karena itulah, banyak sekali kutu loncat partai serta partai-partai baru yang terbentuk.

Dampak Faksi dan Konflik Internal Partai Politik Era Reformasi

Belajar dari berbagai pengalaman konflik internal partai politik di Indonesia selama era reformasi,

³¹ Hasil diskusi pada *Focus Group Discussion* Tim Pemilu di Jakarta pada 11 Agustus 2016.

³² Narasumber tidak ingin disebutkan identitasnya, dalam FGD “Faksi dan Konflik Internal Partai Politik”, yang diselenggarakan di Jakarta pada 2 Juni 2016.

³³ Leo Agustino, “Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014”, <http://rumahpemilu.com/laporan/referensi/28%20Leo%20Agustino%20-%20Pemilihan%20Umum%20Di%20Indonesia%202014%20-%20Prisma%20Vol.33%20No.1%202014%20bi.pdf>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

³⁴ Popularitas ini tergambar dari hasil jajak pendapat publik yang diselenggarakan oleh banyak lembaga survei. Saat itu, banyak jajak pendapat yang dilakukan menjelang pemilu memperlihatkan SBY dan Jokowi sebagai sosok capres populer yang dipilih publik.

maka dampak yang ditimbulkan tidak selalu bersifat negatif tetapi dapat juga positif. Dampak positif dari konflik internal dan faksionalisasi partai diantaranya adalah adanya rekonfigurasi struktural partai yang berdampak pada terbukanya kesempatan politik baru bagi politisi serta pada terpecahnya kebuntuan dominasi kekuasaan oleh elit tertentu. Namun demikian, dampak positif ini juga pada akhirnya mampu berubah haluan menjadi negatif ketika struktur kepengurusan yang baru membentuk sebuah hegemoni kekuasaan yang baru. Di sisi lain, dampak negatif yang tercatat lebih sering muncul akibat konflik dibandingkan dampak positif diantaranya adalah terganggunya rekrutmen dan kaderisasi partai, tidak terlembaganya partai, kinerja elektoral yang terganggu, serta kemunduran dalam transisi demokrasi.

Konflik yang berlangsung di dalam partai mampu melahirkan generasi baru di dalam kepemimpinan partai dan mendorong terciptanya rekonfigurasi struktural partai politik. Konflik di dalam partai akan mendorong faksi alternatif muncul untuk membawa pembaharuan dan membongkar dominasi elit tertentu di dalam partai. Untuk meredam konflik, partai kemudian akan mencari jalan untuk menciptakan keseimbangan baru dengan berbagai cara, yakni melalui islah, musyawarah ataupun dibicarakan secara internal melalui mahkamah partai. Hasil perdamaian konflik ini umumnya berakhir dengan terpilihnya pemimpin baru yang akan mencari jalan tengah untuk mengakomodasi pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, ia akan mendorong terjadinya penyegaran organisasi serta sistem manajemen partai politik. Sebagai contoh, Setya Novanto terpilih pasca-Golkar mengalami konflik pada 2014 yang kemudian berupaya mengakomodasi berbagai kubu partai Golkar yang sempat bertikai. Konflik juga memiliki kontribusi melahirkan politisi alternatif, di dalam partai secara khusus, dan di dunia perpolitikan secara lebih luas. Generasi politik baru bahkan muncul setelah beberapa tokoh partai alternatif membentuk partainya sendiri sebagai pilihan partai yang baru. Misalnya, kelahiran tokoh alternatif dari Partai Golkar termasuk Wiranto, Prabowo, dan Surya Paloh yang kemudian menjadi elit partai-partai baru.

Meskipun rekonfigurasi partai memiliki dampak positif terhadap internal partai, namun proses tersebut juga mampu menimbulkan problematik baru di dalam partai. Persoalan ini muncul ketika rekonfigurasi partai justru berakhir dengan terbentuknya oligarki elit yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelum konflik berlangsung. Hal ini berlangsung ketika elit atau pemimpin partai yang baru tidak mengambil langkah rekonsiliasi konflik yang akomodatif, tetapi justru menyingkirkan anggota dan pengurus partai yang bertentangan dengannya. Struktur dan sistem partai kemudian menjadi tidak lentur dan tidak demokratis, karena partai digunakan oleh elit tersebut untuk mengekalkan kekuasaannya. Situasi ini menimbulkan ketakutan dan ketidakmampuan pengurus partai pada level bawah tidak mampu melawan elit partai. Kasus seperti ini terjadi di PDIP, dan hal seperti itu terjadi secara eksplisit bahkan massif. Demikian pula dalam konteks Gerindra dan Hanura.

Dampak lain dari konflik internal partai adalah terganggunya rekrutmen dan kaderisasi partai. Pada saat konflik internal berlangsung maka pembelahan struktur partai pun terjadi tidak hanya pada tingkat kepengurusan nasional, tetapi juga hingga daerah. Alih-alih untuk berfokus melakukan rekrutmen dan kaderisasi, partai justru melakukan pemecatan dan pencabutan fungsi anggota yang dinilai membangkang dari elit penguasa politik. Pembelahan struktur kepengurusan hingga ke level bawah juga memberikan kesulitan bagi partai saat melakukan rekrutmen politik, khususnya pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilangsungkan. Kasus Partai Golkar dan PPP yang tidak dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015 adalah contoh nyata. PPP dan Golkar tidak dapat mencalonkan kepala daerah karena tidak memenuhi syarat untuk menyediakan pengesahan calon oleh DPP, yang pada saat itu terdapat kepengurusan DPP ganda akibat konflik.

Masih terkait dengan aspek kepemiluan, konflik internal partai juga dapat mengganggu kinerja elektoral partai. Konflik internal partai akan memicu perpindahan suara kader (*split of cadre votes*) di saat pemilu. Kader partai yang awalnya mendukung partai saat pemilu,

bahkan turut aktif mengkampanyekan partai menjelang pemilu, kemudian menghilang karena kader tersebut memiliki kedekatan, loyal atau merupakan pemilih dari politisi partai yang tersingkir akibat konflik dan perpecahan partai. Kader pun menjadi enggan untuk memilih partai yang berkonflik karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas partai atau tidak dapat berfungsi secara maksimal akibat konflik. Walaupun konflik dan perpecahan partai tidak sampai menghancurkan partai, namun hal ini tentu saja merugikan partai. Misalnya, PKB mengalami penurunan perolehan kursi di Jawa Timur pasca-konflik dari 31 kursi pada Pemilu 2004 menjadi hanya 13 kursi pada Pemilu 2009, atau kehilangan hampir lebih dari 65% suara.³⁵

Kohesivitas dan perpecahan partai adalah unsur penting yang menentukan apakah suatu partai terkategori telah terlembaga atau tidak. Merujuk pada Guillermo O'Donnell, partai yang mengalami konflik berkepanjangan tidak akan mampu mempertahankan nilai partai yang kuat. Nilai ini dimaksudkan sebagai tujuan atau ideologi mendasar partai sebagai organisasi, bukan tujuan individu, kelompok atau faksi.³⁶ Ketidadaan nilai di dalam suatu partai ini akan berdampak pada tidak terlembaganya partai politik. Hal ini nampak nyata dari konflik PKB antara Gus Dur dengan Muhaimmin Iskandar. Pasca-konflik, Gus Dur melarang semua pemikiran dan simbol yang terkait dengan dirinya digunakan oleh PKB, akibatnya terdapat 'nilai-nilai PKB yang hilang.' Selain itu, konflik PKB juga menyebabkan penyebaran nilai Aswaja (Ahli Sunnah Wal Jamaah) yang merupakan nilai inti partai menjadi terhambur karena Nahdhatul Ulama (NU), salah satu organisasi yang membesarkan PKB tidak mau terlibat di dalam konflik.

Partai politik merupakan instrumen penting yang membuat demokrasi dapat bekerja, khususnya pada negara demokrasi yang masih dalam masa transisi dari sistem otoritarian.³⁷

³⁵ Wawancara dengan MT, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur di Surabaya pada April 2016.

³⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

³⁷ Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, *Party*

Namun demikian, konflik internal partai menjadi tanda adanya kemunduran dalam proses demokrasi di internal partai. Hal ini karena konflik seringkali diwarnai oleh nilai-nilai persaingan manipulatif dan kental dengan praktik-praktik kecurangan, misalnya praktik politik uang untuk meraih dukungan suara pada faksi. Padahal demokrasi menuntut segala aktivitas partai dilakukan dengan mekanisme yang sesuai aturan dan melalui persaingan yang adil dan jujur. Karena itulah, partai diharapkan untuk mampu mengembangkan demokrasi internal sehingga konsolidasi internal partai pada akhirnya bisa berkontribusi pada penerapan demokrasi yang lebih substantif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, konflik internal dan perpecahan partai politik bukanlah sebuah problematika baru. Hampir di setiap periode politik, bahkan sejak sebelum kemerdekaan, masalah konflik ini mengancam partai-partai di Indonesia. Persoalan ini kembali menemukan titik puncaknya pada era reformasi, yakni masa dimana seharusnya kinerja dan fungsi partai sudah berjalan lebih baik setelah berbagai perubahan politik dilakukan. Partai-partai besar yang menduduki parlemen pada hari ini, hampir semuanya memiliki pengalaman konflik internal. Beberapa diantaranya, misalnya Partai Golkar, PDIP, dan PAN, bahkan telah terpecah menghasilkan beberapa partai-partai baru. Hal ini cukup mengherankan karena konflik dan faksionalisasi ini terjadi setelah UU Partai Politik mengatur secara lebih seksama tentang konflik dan membuat skema pengelolaan konflik tersebut.

Mengapa konflik dan pembelahan partai kerap terjadi setelah aturan manajemen konflik partai sudah diterapkan di dalam UU Partai Politik? Berdasarkan analisis penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik internal partai terus berlangsung dan berulang terjadi selama era reformasi. Faktor

Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, (Toronto (Canada): The Free Press, 1967); John Aldrich, *Why parties? The Origin and Transformation of Party Politics in America*, (Chicago (IL): University of Chicago Press, 1995).

itu terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini diantaranya adalah ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair. Sementara itu, faktor eksternal terdiri atas inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Baik faktor internal maupun faktor eksternal, keduanya saling mengukuhkan terjadinya konflik internal dan perpecahan partai politik.

Berangkat dari pengalaman dan kasus konflik internal dan perpecahan partai politik selama era reformasi, maka diketahui bahwa dampak konflik tidak serta merta negatif namun dapat juga bersifat positif. Rekonfigurasi struktural partai yang berdampak pada terbukanya kesempatan politik baru bagi politisi serta pada terpecahnya kebuntuan dominasi kekuasaan oleh elit tertentu merupakan dampak positif yang dihasilkan dari konflik internal partai. Namun demikian, dampak positif ini mampu berbalik posisi menjadi negatif apabila struktur kepengurusan yang baru membentuk sebuah hegemoni kekuasaan yang baru. Di luar itu, dampak negatif lainnya yang kerap muncul akibat konflik adalah terganggunya rekrutmen dan kaderisasi partai, tidak terlembaganya partai, kinerja elektoral yang terganggu, serta kemunduran dalam transisi demokrasi.

Melihat dampak negatif yang dapat sangat merugikan bagi partai secara khusus maupun terhadap proses transisi demokrasi Indonesia secara lebih luas, maka upaya untuk memutus tali konflik adalah hal yang mendesak. Beberapa langkah untuk menghentikan dan mencegah terjadinya konflik internal tersebut dapat dilakukan, diantaranya dengan merevisi aturan hukum formal tentang konflik internal partai untuk: menghapus ambivalensi hukum, menegaskan peran Kemenkumham sebagai penyelenggaraan fungsi administratif yang bertugas untuk mencatatkan perubahan susunan kepengurusan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Partai dalam lembaran negara serta menjadikan Mahkamah Partai menjadi otonom dan independen. Menjadikan MP yang mandiri ini dapat dilakukan misalnya dengan

menempatkan anggotanya yang bersifat permanen dan melibatkan unsur tokoh masyarakat di dalam keanggotaannya secara tidak tetap (*ad hoc*).

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Aldrich, John. *Why parties? The Origin and Transformation of Party Politics in America*, Chicago (IL): University of Chicago Press, 1995.
- Beller, Dennis C. dan Frank P. Belloni. "Party and Faction: Modes of Political Competition," dalam Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller (eds.), *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 1978.
- Bettcher, Kim E. "Factions of Interest in Japan and Italy," dalam *Party Politics*, Vol. 11, No. 3 (2005).
- Boucek, Francoise. "Rethinking Factionalism: Typologies, Intra-Party Dynamics and Three Faces of Factionalism," *Party Politics*, Vol. 15, No. 4 (2009).
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Kamarudin. *Konflik Internal PKB*, Depok: Akses Publishing, 2008.
- Kirchheimer, Otto. "Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat," dalam Ichlasul Amal (ed), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Kollner, Patrick dan Matthias Basedau. "Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies, dalam *Working Papers Global and Area Studies*, 2005.
- Li, Cheng. "One Party Two Factions: Chinese Bipartisanship in the Making?" makalah dipresentasikan pada *Chinese Leadership, Politics, and Policy*, 2 November 2005.
- Lipset, Seymour Martin, dan Stein Rokkan. *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, Toronto (Canada): The Free Press, 1967.
- Muhtadi, Burhanuddin *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Munandar, Arif. *Antara Jamaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi, Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP UI, 2011.

Noor, Firman. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam: Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi*, Jakarta: LIPI Press, 2015.

Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems*, Colchester, UK: The European Consortium for Political Research (ECPR), 2005.

Sinulingga, Andi Harianto. *Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde Baru*, Bekasi: Penjuru Ilmu, 2015.

Soebekti, E., Achmad, Nirwan Ki S. Hendrowinoto (eds.). *Di Saat Ekonomi Terpuruk, Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongs*, Jakarta: Gria Media Prima, 2002.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Ufen, Andreas. Political Parties and Democratization in Indonesia, dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London and New York: Routledge, 2009.

Zariski, Raphael. "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations," dalam *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 4, No. 1 (1960).

Dokumen

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Website dan Sumber Lainnya

Agustino, Leo. *Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014*, dalam <http://rumahpemilu.com/laporan/referensi/28%20Leo%20Agustino%20-%20Pemilihan%20Umum%20Di%20Indonesia%202014%20-%20Prisma%20Vol.33%20%20No.1%202014%20bi.pdf>, diunduh pada tanggal 1 Agustus 2016.

Dwipayana, AA GN Ari. *Multi Partai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan*, http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=, diunduh pada 26 Juli 2016.

"Faisal Basri Mengundurkan Diri dari PAN," dalam <https://nasional.tempo.co/read/15113/faisal-basri-mengundurkan-diri-dari-pan>, diunduh pada 22 Januari 2017.

Wawancara dengan narasumber yang tidak dapat disebutkan identitasnya di Surabaya pada 2016.

Narasumber tidak ingin disebutkan identitasnya dalam *Focus Group Discussion* di Jakarta pada 11 Agustus 2016.

Narasumber tidak ingin disebutkan identitasnya, dalam FGD "Faksi dan Konflik Internal Partai Politik", yang diselenggarakan di Jakarta pada 2 Juni 2016.

Wawancara dengan MT, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur di Surabaya pada April 2016.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam PUSARAN Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvy Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvy@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendikbud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008). Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. . Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.nortwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

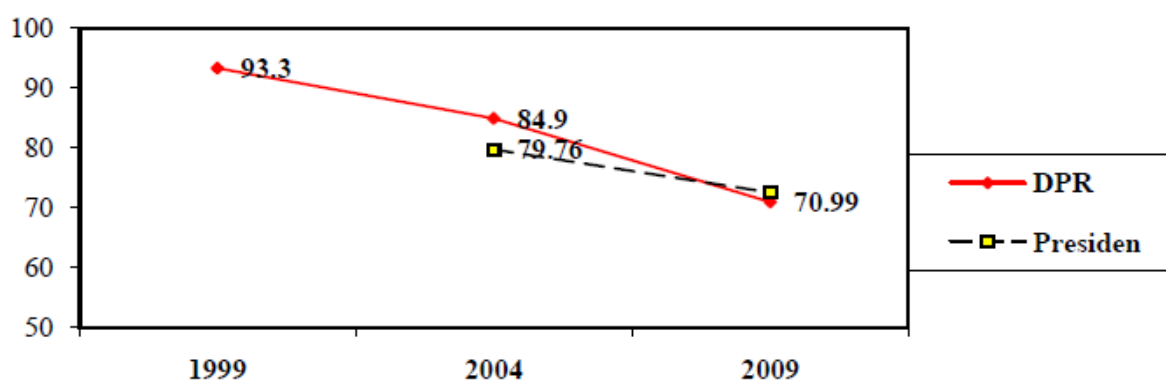
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.

b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.

c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (**penerbitan.p2p@gmail.com**).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat **<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp>** dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

